

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
DALAM JUAL BELI TEBASAN (Studi Kasus Jual Beli
Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung
Kabupaten Kendal)**



Oleh:

Laili Mukharomah

Nim: 15421037

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
DALAM JUAL BELI TEBASAN (Studi Kasus Jual Beli
Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung
Kabupaten Kendal)**



Oleh:
Laili Mukharomah
Nim: 15421037

Pembimbing:
Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Laili Mukharomah

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
DALAM JUAL BELI TEBASAN

(Studi Kasus Jual Beli Kapuk Secara Tebasan Di Desa
Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Februari 2019

Laili Mukharomah

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI
TEBASAN (Studi Kasus Jual Beli Kapuk Secara Tebasan di Desa Gebangan
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal).

Nama Mahasiswa : Laili Mukharomah

Nomor Induk Mahasiswa : 15421037

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Pernyataan : Dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 23 Februari 2019
Pembimbing

Drs. H. Muhadi Zainuddi, Lc, M.Ag.

NOTA DINAS

Nomor: 4580/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2018

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli
Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapuk Secara Tebasan Di
Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)

Ditulis oleh : Laili Mukharomah

NIM : 15421037

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Yogyakarta, 24 Februari 2019

Drs. H. Muhadi Zainuddi, Lc, M.Ag.

PENGESAHAN

Nama : Laili Mukharomah

Tempat/tgl.lahir : Kendal, 16 Nopember 1995

NIM : 15421037

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Dalam Jual Beli
Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapuk Secara Tebasan Di
Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)

Ketua : Dr, Drs, Sidik Tono, M.Hum ()

Pembimbing : Drs, H, Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag ()

Penguji 1 : Drs, H. M. Sularno ()

Penguji 2 : Drs. H. Sofwan Jannah, M. Ag ()

Diuji di Yogyakarta Pada Tanggal 20 Februari 2019

Pukul 09.40 - 10.30

Di ruang Micro I FIAI UII

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Alhamdulillah, Terima kasih yang tiada henti dan tiada taranya kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada putrinya.
2. Terima Kasih Banyak Kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs, H, Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi saya.
3. Serta kepada teman-temanku tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan dan semangat.
4. Seluruh masyarakat di Indonesia agar dapat mempelajari persoalan jual beli tebasan agar sesuai dengan Syari'at Islam

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سُئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul attfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI TEBASAN

(Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung
Kabupaten Kendal).

LAILI MUKHAROMAH

NIM: 15421037

Masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana bentuk praktek jual beli tebasan kapuk di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang meliputi beberapa masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dalam jual beli tebasan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tebasan kapok dan juga mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktek dalam jual beli tebasan kapok.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil dari sumber yang pertama yang ada di lapangan dalam penelitian ini yaitu pedagang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis.

Hasil yang diperoleh melalui wawancara terbuka yang dilakukan beberapa saat lalu jual beli secara tebasan memenuhi rukun jual beli tebasan atau borongan ini dikenal dengan istilah bai' u sabratin atau bai' u jazafin, namun jual beli tebasan ini memiliki sisi positif yang di masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dikarenakan adanya kemudahan memasarkan hasil kapuk yang melimpah dengan cepat dan harga kompotitif, Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Jual beli kapok secara tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal memberikan kemudahan dari para petani dalam pross jual beli secara tebasan. 2). Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam jual beli secara tebasan yang dilakukan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Tebasan*

ABSTRACT
ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF PRACTICES IN SELLING LIABILITY
(Case Study of Kapok Tebasan Buying and Selling in Gebangan Village, Pageruyung District, Kendal Regency).
LAILI MUKHAROMAH

NIM: 15421037

The problem of this thesis that is how the form of the practice of buying and selling tebasan kapuk Village in Gebangan Subdistrict Pageruyung Kendal which covers several issues, namely how to review Islamic law against the practice of buying and selling tebasan in the village of Gebangan Sub Pageruyung Kendal.

The purpose of doing research is to find out the practice in selling tebasan and factors behind their communities to do the buying and selling tebasan kapok and also find out and assess the view of Islamic law against the practice in buy sell tebasan kapuk.

The type of method used in this research is the use of qualitative research which uses the method of field research (primary data) and data librarianship (secondary data). Primary data i.e. data that is extracted from the first resource in the field in this study i.e. the merchant as a buyer and seller as farmers, while secondary data obtained from the study of librarianship by way of reading books that exist kaintannya with titles lifted the author.

The results obtained through open interview that was done a while ago and selling in tebasan meet the tenets of buy and sell wholesale or tebasan is known by the term bai'u sabratin or bai'u jazafin, but selling it has tebasan the positive side who in the community of the village of Gebangan sub-district of Pageruyung Kendal due ease market results kapuk rich quickly and kompotitif prices, the implications of this research are: 1). Selling kapok in tebasan in the village Gebangan Kecamatan Pageruyung kendal provides convenience of farmers in the pross selling in tebasan. 2.) know how to review Islamic law in selling in tebasan Village in Gebangan sub district Pageruyung District Kendal.

Keywords: Islamic Law, Freedom of Sale

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatu hingga sampai pada tahap penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam akan selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat yang istiqomah mengikutinya dengan ihsan hingga akhir kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan kebaikan.

Karya ilmiah berupa skripsi merupakan tugas akhir dari serangkaian program yang ditempuh selama proses perkuliahan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan banyak pihak dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Tamyiz Mukharom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah.
4. Bapak Drs. H. Muhadi Zainuddi, Lc, M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan mahasiwa lainnya. Serta pegawai dan staff akademik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk kedua orang tuaku tercinta Junaidi dan Siru, terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada tara untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta yang selalu bekerja tanpa mengeluh demi anak-anaknya.
7. Untuk kakak-kakakku tersayang yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada adikmu disini.

8. Untuk sahabat surgaku Laila Isna dan Isni Nurkhayati, terimakasih sudah menjadi sahabatku sampai saat ini, semoga selalu bersahabat sampai kapanpun.
9. Untuk teman-teman Ahwal Al-Syahksiyyah Angkatan 2015 terimakasih atas persahabatannya selama ini.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh nama-nama di atas dan nama yang mungkin ada yang belum dicantumkan. Penyusun masih belum bisa membalas kebaikan semuanya. Hanya doa yang dapat teriring, mudah-mudahan Allah memberikan berlipat pahala kepada kita semua dan selalu dalam lindungan-Nya, serta selalu istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-Nya. Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penyusun mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang ingin menambah ilmu pengetahuan, dan semoga skripsi ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 27 Robiulakhir 1440 H
4 Januari 2019 M
Penyusun,

Laili Mukharomah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
MOTTO	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	25
A. Latar Belakang Masalah	25
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	27
5. Macam-Macam Jual Beli	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian	36

C. Informan Peneliti	36
D. Teknik Penentuan Informan	37
E. Teknik Pengumpulan data	38
F. Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	43
B. Pembahasan	48
1. Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Di desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal	48
2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Jual beli tebasan	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
Kurikulum Vitae	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gebangan, 77.

Tabel 2 Mata Pencaharian Masyarakat Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, 77-78.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Gebangan, 79-80.

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. Telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, karena apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena cara mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak.

Allah SWT. Menciptakan manusia diantaranya untuk saling tolong-menolong dalam segala macam urusan dalam kepentingan dikarenakan manusia saling membutuhkan diantara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada pada manusia, dan suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-siakan, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberikan suatu

peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya suatu muamalat, maka penghidupan manusia

jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan saling mendendam tidak akan terjadi.¹

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia peniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku apabila dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat maka akan menimbulkan suatu bencana dan kerusakan didalam masyarakat, dikarenakan manusia memiliki nafsu yang mendorong diri manusia tersebut untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Dalam kegiatan jual beli, pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung. Kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau internet. Melalui surat, telepon, atau internet, penjual menyebutkan harga, jenis, dan mutu barang yang dijual. Jika pembeli menginginkan barang yang sesuai dengan keinginannya maka, ia dapat mengirimkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barangnya kepada penjual. Kemudian barulah penjual akan mengirimkan ke pembeli. Kegiatan ini disebut jual beli secara tidak langsung.²

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 40 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 278.

² Ali Fais purwana, *LKS IPS 1*, (Klaten: PT. Intan Pariwara), 115.

hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh Apabila kalian pergi ke pasar tradisional, banyak kita jumpai para pedagang dan pembeli sedang melakukan kegiatan jual beli.³

Jual beli adalah suatu kegiatan menjual dan membeli. Syarat dari jual beli adalah adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Kegiatan jual beli diawali dengan tawar-menawar harga, kemudian setelah terjadinya suatu kesepakatan harga kemudian dilakukanlah pembayaran terhadap barang yang ditawarkan.⁴

Dengan menawar suatu harga biasanya dilakukan di pasar tradisional atau pada saat jual beli dilakukan melalui perantara , misalnya jual beli rumah sepeda motor, tanah, pekarangan, mobil, dan lain-lain.⁵ Setelah terjadi suatu kesepakatan dalam harga, maka barang yang telah dimaksud diberikan dan dibayar dan ada juga jual beli tanpa adanya tawar-menawar, artinya harga barang sudah harga mati atau tidak bisa ditawar lagi, seperti harga barang-barang di toko, swalayan, supermarket, dan lain-lain. Ditempat-tempat tersebut harga barang sudah diberi label harga, sehingga tidak bisa ditawar lagi.⁶

Maka dari itu harus adanya suatu sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, dikarenakan didalam jual beli terdapat jual beli yang hukumnya

³ Suheri SS, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Sukoharjo, CV. Kesowo), 17.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

haram dan ada pula yang hukumnya halal, itulah yang disebut sebagai perdagangan dan jual beli. Allah Swt berfirman di dalam Al-qur'an surat An-Nisa' (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).⁷

Allah swt. Telah menjelaskan tentang ihwal orang-orang kafir karena membedakan antara ba'i dan riba sesuai dengan akal mereka. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸

Sebagai umat muslim yang mengetahui hukum-hukum jual beli yang terkandung didalam ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist maka menjadi suatu kewajiban bagi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 107.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

manusia dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis.

Tetapi sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia masih banyak umat Islam yang tau masalah agama tetapi dalam menjalankan suatu bisnis jual beli masih melanggar hukum syari'at Islam dan terdapat jual beli yang berkedok syari'at Islam tetapi didalamnya tidak mengandung unsur syari'at Islam sama sekali.

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiyar mencari rizki itu adalah suatu kewajiban, tetapi dalam agama tidaklah mewajibkan manusia untuk memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan, tetapi setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, ketrampilan dan faktor pada lingkungan masing-masing. Adapun pekerjaan yang boleh dipilih adalah siatu pekerjaan yang mana sesuai dengan tuntunan yang telah di Syari'atkan oleh Allah dan Rosulullah.

Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam islam adalah halal, dalam firman Allah Swt di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah)

*kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁹

Jadi, yang dimaksud dengan Muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainya.¹⁰

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI TEBASAN” (“Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”)**.

Penulis berusaha menyajikan secara sederhana praktis dan sistematis agar mudah dipelajari dan dihayati oleh para mahasiswa khususnya dan mereka yang ingin mempelajari lebih dalam tentang jual beli. Penulis berharap agar pembaca sekalian tidak merasa puas dengan penjelasan dan berbagai hal yang ada di skripsi ini tetapi diharapkan terus mencari dan menggali dari literatur atau buku-buku lainnya baik karya ulama salaf maupun kalaf. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun agar skripsi ini lebih bermanfaat dan lebih baik kualitasnya dimasa yang akan mendatang.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 40, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 278.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah haruslah dapat mengevaluasi tentang beberapa pengertian yang berkaitan atas materi yang dibawakan dalam perumusan masalah, sehingga dapat menghindarkan perbedaan pemahaman antara penulis dengan pembaca tentang istilah yang tertulis dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem dalam jual beli kapuk secara tebasan (borongan) pada masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana sistem jual beli kapuk secara tebasan (borongan) di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dengan perspektif hukum islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli tebasan kapuk dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli kapuk secara tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal

- b. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap sisitem jual beli tabsan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, di harapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - a. Dari penelitian ini dapat menjadi sarana ilmiah bagi mahasiswa dan segenap aktivitas akademik untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam memahami dan memberi analisis hukum Islam terhadap jual beli kapok secara tebasan sehingga mampu memberikan solusi yang bijaksana.
 - b. Agar dapat mempermudah dan memperkaya wawasan khazanah Islam, khususnya dalam pokok-pokok masalah yang sedang di jadikan penelitian oleh penyusun dalam mengkaji hukum Islam.
- b. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti

Agar dapat bermanfaat dan menambah wawsan ilmu pengetahuan bagi peneliti supaya dapat mengaplikasikan potensinya di masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bagaimana hukum Islam dalam melakukan kegiatan jual beli tebsan

c. Bagi lembaga

Harapan dengan adanya penelitian ini, maka agar dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk hasil yang lebih baik dan optimal.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab yang secara logis saling berhubungan satu sam lain sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian

Bab II, yaitu didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam koerisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini akan mengurai permasalahan jual beli

dalam Islam, yang memuat tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli dan Macam-Macam Jual Beli.

Bab III, yaitu berisikan tentang metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Bab IV, yaitu didalam bab ini akan menguraikan gambaran umum dan analisis hukum Islam mengenai praktek dalam jual beli tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal, bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi Desa Gebangan kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal, sistem jual beli kapok tebaan juga akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan jual beli tebasan kapok Desa gebangan kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-

lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literature lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Moh. Adif Rohman Homaidi Hamid, S.Ag, M.Ag, dengan judul *Implementasi Jual Beli Padi Dengan sistem Tebasan Menurut Fiqih*, (Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur), Dalam skripsi ini membahas tentang tata cara bagaimana melaksanakan suatu akad jual beli dalam tebasan menurut fiqih.
2. Jurnal oleh Asmuni Mth yang berjudul *Teori Ganti Rugi (Daman) Prespektif Islam* Didalam jurnal ini membahas tentang pengertian ganti rugi, macam-macam ganti rugi dan bagaimana sebab terjadinya suatu ganti rugi tersebut.
3. Risky Ayu Amalia Yusan, 2015, *Tanggung Gugat Dalam Jual Beli Produk Gadget Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi (S1), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang suatu jual beli dalam padandang hukum positif yang ada di Indonesia dan yang terkandung didalam pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Dini Widya Mulyaningsih, Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Jual Beli Tebasan, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Islam IAIN Walisongo, Semarang. Didalam skripsi tersebut membahas bagaimana praktik ganti rugi tebasan.
6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas Tri Winda Sari, Slamet Sumarto, Makmurib, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jurnal ini membahas bahwasanya jual beli tebas yang ada didalam pembahasan tersebut mengenai bagai mana menurut hukum Islam dalam jual beli bawang merah tebas di Brebes dapat dinyatakan sah, dikarenakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tinjauan hukum Islam
7. Aizza Alya Shofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak, Tahun 20015/20016), jurnal ini membahas mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan jual beli padi dengan tebas yang mana dalam pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan), dan Sighat(ijab qabul), maka jual beli padi dengan sistem tebas tersebut sah untuk dilaksanakan
8. Denny Indah Ma'arijah Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung skripsi ini membahas mengenai jual beli tebas

yangmana dilakukan sebelum dipanen dengan cara seorang pengepul mengira-ngira besar pohon dan jumlah buahnya yang akan dihasilkan dan juga mengira-ngira kualitas buah tersebut. Jual beli ini mengandung unsur gharar atau samar-samar yang mengakibatkan transaksi jual beli ini tidak sah, dikarenakan tidak menggunakan takaran yang sempurna maka dapat mengakibatkan kerugian diantara pembeli atau penjual.

9. Moh. Adif Rahmn, Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqih (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan Provinsi Jawa Timur), jurnal ini membahas mengenai tujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat tentang sistem tebasan, implementasi jual beli tebasan serta untuk menjelaskan tentang ketentuan fikih terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan.
10. Nurul Inayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan jual beli melon secara tebasan yang mana jual beli tebasan tersebut dilakukan telah memenuhi rukun dan sayarat Hukum Islam jadi jual beli tersebut bisa dikatakan sah.
11. Durrotun Nafisah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang) Skripsi ini membahas mengenai jual beli tebasan cengkeh yang mana dalam jual belitersebut dibagi menjadi macam dua yaitu tebasan pangkasan dan

tebasan wohan. Dalam tebasan pangkasan pemilik pohon menebaskan pohon cengkehnya ketika buah cengkehnya sudah tua dan siap untuk dipanen. Dalam tebasan wohan, pemilik pohon menebaskan pohonnya untuk beberapa kali wohan dengan ketentuan bahwa apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan tidak memanen dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam sistem tebasan wohan ini pohon cengkeh yang ditebas belum nampak buahnya jadi cara menaksirnya dengan melihat besar kecilnya pohon yang akan ditebas dan dapat kita ketahui bahwasanya jual beli tebasan ini mengandung dua hukum yang mana pada tebasan pangkasan ini sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam adapun mengenai jual beli wohan dapat dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam.

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang jual beli namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyusun skripsi tentang jual beli menurut sudut pandang yang berbeda. Dan skripsi yang akan penulis susun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada, dikarenakan skripsi yang penulis tuliskan belum pernah terjadi penulisan.

Penulis akan membahas terhadap praktek dalam jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Disini penulis juga akan membahas tentang jual beli tebasan kapok di sektor formal yaitu di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

B. Kerangka Teori

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong antara manusia, ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan aspek kehidupan manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis nabi serta terdapat ijihad sebagai rujukan tambahan.

Islam menganjurkan untuk berdagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat dalam rangka berniaga dan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga disetarakan dengan penyebutan orang-orang yang berjihad dijalan Allah Swt berfirman di dalam Al-qur'an surat Al-Muzzamil (73):20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ
 مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya

*dan(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹¹

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah jual bli guna mendapatkan keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam suatu aktivitas usaha. Sedangkan asal dari jual beli adalah di syari'atkan.¹² Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan yang dimaksud adalah yang sudah ada hukum dengan jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh atau mubah apabila cara pelaksanaannya sesuai dengan yang sudah disyari'atkan di dalam Al-qur'an dan hadis. Adapun definisi tebasan adalah membeli suatu barang dalam jumlah besar tanpa memilah antara yang memiliki kualitas baik dan kualitas yang kurang baik.

Perilaku seseorang akan mencerminkan etika orang tersebut. Apabila seseorang taat pada etika cenderung akan menghasilkan perilaku baik dalam

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 847.

¹² Abdullah Ashalih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. 15, (Daru Haq), 89

kesehariannya tidak terkecuali dalam aktivitas bisnis. Norma-norma etika bisnis islam yang berdasarkan

pada Al-Qur'an dan hadis harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnis. Seperti yang dicontohkan Rasulullah antara lain:

1. Jujur dalam segala bentuk aktivitas bisnis.
2. Amanah dan profesional dalam bisnis.
3. Kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis.
4. Tidak melakukan sumpah palsu.
5. Tidak pura-pura menawarkan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli barang tersebut.
6. Bersikap ramah dalam melakukan aktifitas bisnis.
7. Tidak menjelek-jelekan kompetitor.
8. Tidak melakukan penimbunan.
9. Melakukan takaran secara benar dan tidak menguranginya.
10. Kegiatan bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
11. Membayar upah kepada karyawan sesegera mungkin.
12. Tidak monopoli.
13. Barang yang dijual halal baik dari zatnya maupun cara memperolehnya.
14. Bisnis yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
15. Bisnis yang dilakukan bebas dari unsur riba.
16. Membantu orang lain terutama yang terkena musibah.

17. Berperilaku sederhana dalam berbisnis (tidak berlebihan baik produksi, konsumsi, dan distribusi).
18. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibanya.
19. Tidak bersikap tamak.
20. Menggunakan harta yang dimiliki untuk suatu yang benar dan tidak untuk kemaksiatan.

Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti “Al-Bai’, At-Tijarah, dan Al-Mubadalah”, sebagaimana Allah Swt Berfirman di dalam Al-Qur’an surat Fatir (35):29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,¹³

Pengertian jual beli sendiri sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “ beli” mempunyai arti antara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang, kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya suatu perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 620.

perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁴

Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah penukaranya). (Sayid Sabiq, 12, 1988 : 47-48).¹⁵

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan.
2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam suatu perdagangan.¹⁶

Adapun definisi jual beli secara istilah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, dalam penukarannya. (Sayid Sabiq, 12, 1988 : 47-48).¹⁷

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika, oleh sebab itu, seharusnya para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat

¹⁴ Chairuman pasaribu suhrawardi K. Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika), 33.

¹⁵ Chairuman pasaribu suhrawardi K. Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika), 33.

¹⁶ *Ibid* .

¹⁷ Rachtmat Syafe'i, *Fikqih Muamalah*,(CV. Pustaka Setia, Bandung,2001), 75.

mengantarkan aktivitas bisnis yang berkah, setiap orang yang terkait dalam kegiatan bisnis tersebut merasa diuntungkan dan saling ridha.

Sistem transaksi jual beli tebasan kapok yang selama ini terjadi di Desa Gebangan Kecamatan Pageuyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah itu saling menguntungkan antara pembeli dan penjual karena didalamnya menggunakan sistem mudharabah, jadi apabila untung maka keduanya untung dan apabila rugi maka kerugian tersebut ditanggung pembeli dan penjual, karena dalam sistem tebasan disini tidak menggunakan sistem tebasan barang yang masih ada dipohnya tetapi sudah menjadi barang yang sudah layak untuk diperjual belikan dan sudah ada timbanganya yang sesuai. Maka jual beli tersebut tidak bertentangan dengan konsep jual beli yang disyari'atkan oleh Hukum Islam.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹⁸ Jual beli dalam arti umum ialah “suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang kemanfaatan dan kenikmatannya memiliki perikatan yaitu dengan adanya akad yang mengikat dua belah pihak”. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahawa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁹

¹⁸

¹⁹ *Ibid.*

Jual beli dalam arti khusus ialah “ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaranya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu adalah ada dihadapan si pembeli

Adapun pengertian tebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

terdapat dua nomina yaitu:

1. Nomina (kata benda)
 - (1) sesuatu yang ditebas;
 - (2) hasil menebas
2. Nomina (kata benda)
 - (1) pembelian hasil tanaman sebelum dipetik;
 - (2) hasil menebas²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, sunah, dan ijma’, yakni:

a. Alqur’an

Jual beli hukumnya boleh, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, didalam Alqur’an surat Al-Baqarah (2):274:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

²⁰ <https://kbbi.kata.web.id/tebasan>, diakses pada tanggal, 22 Februari 2019, Pukul 11.26 WIB.

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²¹

Dalam Firman Allah Swt, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²²

b. As-Sunnah

Hadis Rosulullah Saw, dari riwayat Al-Bajjar Hakim dari Rifa'ah Ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواهاليزاروصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

*Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “ seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur”.*²³

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari tipu-menipu dan merugikan orang lain.²⁴

Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abdul Umar ra:

²² Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 59.

²³ Imam Hafid Ahmad, *bulughul marom*, (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah).

²⁴ Rachtmat Syafe'i, *Fikqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001), 75

أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَشْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “jika dua orang saling jual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda, “jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.” (HR. Bukhari-Muslim).²⁵

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Bai’ (penjual).

²⁵ Imam Hafid Ahmad, *bulughul marom*, (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah).

²⁶ Rachtmat Syafe’i, *Fikqih Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

²⁷ *Ibid.*

2. Mustari (pembeli).
3. Shighat (ijab dan qabul).
4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).²⁸

Syarat-syarat sah ijab kabul

1. Tidak adanya suatu pemisah antara penjual dan pembeli, dan diantara keduanya saling mengucapkan ijab dan Kabul.
2. Tidak adanya kalimat yang lain ketika mengucapkan ijab Kabul
3. Beragama Islam, syarat ini dikhususkan bagi pembeli saja dalam hal-hal tertentu, sebagai contohnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, dikarenakan besar kemungkinannya orang yang membeli hamba tersebut akan menghina hamba yang beragama islam tersebut.

Syarat-syarat sah ijab kabul

4. Tidak adanya suatu pemisah antara penjual dan pembeli, dan diantara keduanya saling mengucapkan ijab dan Kabul.
5. Tidak adanya kalimat yang lain ketika mengucapkan ijab Kabul
6. Beragama Islam, syarat ini dikhususkan bagi pembeli saja dalam hal-hal tertentu, sebagai contohnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, dikarenakan besar kemungkinannya orang yang membeli hamba tersebut akan menghina hamba yang beragama islam tersebut.

²⁸ *Ibid.*

2. Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum.²⁹ Adapun tujuan dilaksanakannya syarat tersebut guna menghindari pertengkaran bagi umat manusia, dan guna menjaga kemaslahatan bagi orang yang sedang melaksanakan akad dan guna menghindari jual beli yang gharar atau busa disebut dengan unsur penipuan. Jika jual beli tidak dapat memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut dikatakan batal. Adapaun menurut ulama Hanafiyah, "akad tersebut fasid, jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauqif yang cenderung boleh", menurut Malikiyah, "cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan".³⁰

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.³¹

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Pengertian dari jual beli yang dilarang adalah yang dalam prakteknya bisa diperjual-belikan dan dapat dinilai secara ekonomis.³²

²⁹ Rachtmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001),75.

³⁰ Rachtmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001),75.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

1. Jual beli orang buta.

Jual beli orang buta bisa dikatakan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah dikarenakan tidak tau dan tidak bisa membedakan barang yang baik dan barang yang buruk.

a. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya keridhaan ketika akad.

b. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Adapun menurut syafi'iyah jual beli fudhul hukumnya tidak sah.

c. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.

d. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang dalam kondisi bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan kedzaliman.³³

2. Terlarang sebab sighthat

a. Jual beli mu'athah

³³Rachmat Syafe;I, 2001, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93-94.

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Apabila qobul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah, misalkan surat tersebut tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Apabila isyarat maupun tulisan tidak bisa dipahami maka akad tidak sah, adapun sebaliknya apabila dalam keadaan udzur dan surat maupun tulisan tersebut jelas dan dapat dipahami maka akad jual beli menjadi sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwasanya jual beli yang barangnya tidak ada ditempat akad maka tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

f. Jual beli mumayyiz

Jual beli mumayyiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.³⁴

³⁴ Rachmat Syafe;I, 2001, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 94-95.

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh seseorang guna melaksanakan akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat” bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara””.

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan misalnya menjual burung tetapi burung tersebut masih ada di udara, atau menjual ikan tetapi ikan tersebut masih ada didalam laut.

- c. Jual beli gharar.

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أحمد)

Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).

Menurut Ibnu jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjul anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 2. Tidak diketahui harga dan barang.
 3. Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 4. Tidak diketahui ukuran barang dan harta.
 5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu, jika jadi dating”.
 6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
 7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
 8. Jual beli husha’, “misalkan pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli”.
 9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
 10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajas) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafi

membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Maliki membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajas) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafi membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Maliki membolehkannya setelah dibersihkan.

f. Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafi, dan batal menurut jumhur ulama.³⁵

5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut para ulama terbagi dalam beberapa macam-macam jual beli yaitu:

1. Dilihat dari objek yang diperjual belikan, maka jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 94-95.

- a. Jual beli Mutlaqah, adalah pertukaran antara jasa atau barang dengan uang.
 - b. Jual beli Sharf, yaitu suatu kegiatan jual beli yang melibatkan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya atau bisa disebut dengan money changer.
 - c. Jual beli Muqayyadah, adalah pertukaran anatara barang yang satu dengan barang yang lainya atau disebut dengan barter, atau bisa dengan pertukaran antara barang yang satu dengan barang yang lainya yang menggunakan valuta asing.³⁶
2. Dilihat dari cara menetapkan suatu harga, maka jual beli ini terbagi menjadi empat macam yaitu:
- a. Jual beli Musawamah (tawar menawar), adalah suatu kegiatan jual beli pada umumnya dengan penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan olehnya.
 - b. Jual beli Amanah, adalah suatu jual beli dimana ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi tiga:
 - a. Jual beli murabahah adalah jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkannya.
 - b. Jual beli muwadha'ah (discount), adalah jual beli dengan di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk

³⁶ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

penjualan barang atau aktiva yang nilai bakunya sudah sangat rendah.

- c. Jual beli tauliyah, adalah jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- d. Jual beli dengan harga tangguh, ba'I bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada tunai dan bisa dicicil.
- e. Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikanya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan daganganya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.³⁷

3. Dilihat dari segi pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

³⁷ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174-175.

- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi:
1. Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 2. Jual beli istisna', yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁸

³⁸ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 175.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan yang menyusun digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan secara normatif yaitu mendekati suatu masalah dengan peraturan yang berdasarkan pada Al-qur'an, Al-hadis, sebagai pedoman dasar untuk memberikan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

C. Informan Peneliti

Informan yaitu orang yang dimintai keterangan atau wawancara mengenai permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode incidental sampling yaitu penelitian yang mengambil sample. Adapun dalam penyusunan penelitian ini informan yang akan di wawancarai sebagai berikut:

1. Pedagang sebagai Pembeli
 - a. Pembeli adalah seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.
 - b. Pedagang adalah Orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri.
2. Petani sebagai Penjual
 - a. Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
 - b. Penjual adalah seseorang yang menjual barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu
3. Kepala Desa
 - a. Seorang pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dari pemerintah..

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan berdasarkan data desa yang menjelaskan beberapa petani kapok dengan cara dilakukannya wawancara secara langsung dan bertatap muka dari pintu satu kepintu satunya dikarenakan untuk menjaga kesopanan atau adab sopan santun.

Ada dua macam sumber data alam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data ini diperoleh dengan penelitian lapangan secara langsung dari masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal melalui wawancara secara langsung subyek yang diteliti³⁹.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung ke pustakaan dan dokumen.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk menjawab masalah penelitian diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan yakni mengamati gejala yang akan diteliti kemudian dilakukannya suatu pencatatan guna melakukan analisis. Dalam hal ini penulis dapat

³⁹ Risky Ayu Amalia Yusan, 2015, *Tanggung Gugat Dalam Jual Beli Produk Gadget Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi (S1), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

⁴⁰ *Ibid.*

melakukannya dengan mengamati kondisi wilayah yang akan di teliti secara langsung serta mencatat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

Observasi dilakukan dilingkungan Desa Gebangan dan di Balai Desa untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.⁴¹

b. Metode wawancara (Interview)

Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap prosesi pemberian ganti rugi dalam jual beli tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal.⁴²

c. Metode dokumentasi.

Dalam melakukan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau sumber lembaga dengan kata lain datanya sudah⁴³

⁴¹ Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Jual Beli Tebasan*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Islam, Semarang, IAIN Walisongo.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif . Keabsahan data dilakukan guna membuktikan suatu penelitian yang telah dilakukan benar adanya dan merupakan penelitian ilmiah sekaligus berguna untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*⁴⁴.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka diperlukannya uji keabsahan data. Adapun dalam uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pengujian kredibilitas guna pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan waktu yang berbeda.⁴⁵

a. Triangulasi Sumber

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 4, (CV.Alfabeta, Bandung, 2008)

⁴⁵ *Ibid.*

Guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek sumber data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, kemudian data dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan dan kemudian disepakati dengan tiga sumber data.⁴⁶

Triangulasi Teknik Guna menguji kredibilitas data dengan dilakukannya pengecekan terhadap data sumber yang sama tetapi dengan Teknik yang berbeda. “ Misalnya untuk mengecek data bias melalui wawancara, observasi, dokumentasi”. Apabila dengan Teknik pengeujian tersebut dapat menghasilkan data yang berbeda maka, penelitian dilakuakn diskusi lebih lanjut terhadap data tersebut untuk memastikan kebenaran dari data tersebut.⁴⁷

b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah Teknik wawancara dengan penentuan waktu yang tepat agar menghasilkan data yang valid, semisalnya dilakukannya wawancara dipagi hari yang mana pada saat itu narasumber masih dalam kondisi segar sehingga dapat mnghasilkan data yang lebih valid. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dngan wawancara dalam waktu yang berbeda, tetapi apabila menghasilkan hasil data yang berbeda maka dilakukan pengulangan sampai ditemukannya data yang pasti.⁴⁸

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 4, (CV.Alfabeta, Bandung, 2008)

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh akan diuraikan, dibahas, dan ditafsirkan dengan cara menganalisa data kemudian disusun secara sistematis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh akan diuraikan, dibahas, dan ditafsirkan dengan cara menganalisa data kemudian disusun secara sistematis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Setelah data terkumpul maka penulis akan menganali

⁴⁹ Risky Ayu Amalia Yusan, *Tanggung Gugat Dalam Jual Beli Produk Gadget Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Mengetahui kondisi lingkungan hal yang penting dan di perlukan . adapun lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sehubungan dengan penelitian ini yang perlu diketahui yaitu:

1. Keadaan Geografis dan Susunan Pemerintah

a. Keadaan Geografis

Gebangan adalah salah satu dari 14 (Empat Belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal. Adapun luas wilayah Gebangan adalah 2.700 Ha. Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sidomukti

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tambahrejo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Surokonto Wetan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kalibareng

Berdasarkan letak ketinggian, Gebangan Berada pada ± 150 M dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 35 derajat. Sedangka

Desa Pageruyung berada di sebelah barat kecamatan dan memiliki jarak tempuh 0,1 KM dari ibu kota kecamatan, serta 40 KM dari ibu kota kabupaten.

b. Susunan Pemerintah

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Pemerintahan Gebangan dipimpin oleh kepala desa (Kades) yaitu Bapak Supaat , dan di bantu oleh sekretaris desa (Sekdes) yaitu Ibu Supartini beserta perangkat-perangkatnya yang terdiri atas 3 kepala urusan (Kaur) yaitu Kaur Umum Ibu Wiranti , Kaur Keuangan Bapak Sunaryo, Dan Kaur Perencanaan Bpk Imam Guntur Kurniawan . 2 Kasi Yaitu Kasi Pemerintahan Ibu Sri Nurbandiyah Serta Kasi Pelayanan Yaitu Bpk Suyadi.3 kepala dusun (Kadus) yaitu Kadus 1 Bapak Lukman Triyono, kadus 2 Bapak Riyadi Dan Kadus 3 Bapak Nur Muhamad Ismail⁵⁰

2. Keadaan Penduduk

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Supartini (sekdes Gebangan) Tanggal 21 April 2018

Gebangan memiliki 5 RW. Dan 17 RT.4 Dan jumlah penduduk Gebangan secara keseluruhan adalah 2.539 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 809 KK. Dengan rincian sebagai berikut:

TABEL I

Jumlah Penduduk Desa Gebangan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki – Laki	1.273
2	Perempuan	1.266
	Total	2.539

Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018

1. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, Sebagai desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Gebangan adalah bertani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Gebangan bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Gebangan juga berfariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

TABEL II

Mata Pencaharian Masyarakat Gebangan Kecamatan Pageruyung

Kabupaten Kendal

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh / Swasta	514 Orang
2	Wiraswasta / Pedagang	114 Orang
3	Tani	413 Orang
4	Pertukangan	11 Orang
5	Buruh Tani	764 Orang
6	Pegawai Negri	6 Orang
7	Guru	10 Orang
8	Montir	1 Orang
9	Belum Bekerja	686 Orang

Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2010

Dari data diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang melakukan pekerjaan tani ada 748 orang dan yang menjadi buruh tani (dengan menggarap sawah / ladang orang lain) ada 764 orang, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah masyarakat Gebangan, Kec. Pageruyung Kab. Kendal 80 % melakukan pekerjaan di ladang atau mencari kehidupannya di sawah / bercocok tanam. Sedangkan luas lahan pertanian yang ada di Gebangan kecamatan Pageruyung Kab. Kendal adalah :

Dalam Bidang Pertanian Yang Yerupa Tanaman Pangan

1. Luas tanam menurut komoditas tahun ini padi ladang yaitu 210 hektar. Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan ;

Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian 914 RTP, yang tidak memiliki 1109 RTP, memiliki kurang 0,5 ha 437 RTP, memiliki 0,5 – 1,0 ha 361 RTP, memiliki lebih dari 1,0 ha 109 RTP jumlah total rumah tangga petani sebanyak 911 RTP. Jumlah petani yang menjual padi tebasan pada saat panen sebanyak 75 % dari petani yang ada di Gebangan, karena 25 % sisanya merupakan penebas atau petani yang tidak menebaskan hasil tanaman padinya karena mereka mampu untuk menjual atau menebas padinya ditempat lain tanpa harus menggantungkan kepada penebas lain, dan juga mereka tidak terpaksa untuk menjualnya. Tetapi sebagian besar masyarakat petani lebih banyak yang melakukan penebasan padinya kepada penebas di desa itu, karena hanya dengan cara itu mereka mudah mendapatkan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam setiap hasil panen padi yang ada di Gebangan.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Sedang dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Berikut ini tabel tingkat pendidikan penduduk Gebangan (dari umur 5 tahun keatas)

TABEL III

Tingkat Pendidikan Penduduk Gebangan

No	Lulusan	Jumlah
----	---------	--------

1	Tamatan akademi	24 Orang
2	Tamatan SLTA	141 Orang
3	Tamatan SLTP	375 Orang
4	Tamatan SD	1.172 Orang
5	Belum tamat SD	182 Orang
6	Belum Sekolah	645 Orang

Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018

1. Keadaan Sosial Keagamaan

Dari segi keagamaan seluruh penduduk Gebangan beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dengan bukti terdapatnya 3 Buah masjid, 20 mushola dan terdapat beberapa sekolah yang bernuansa keislaman seperti TPQ, MDA dan MDW.

Walaupun mayoritas agama mereka islam masyarakat Gebangan bukannya masyarakat yang agamis, dikarenakan masih ada beberapa orang yang masih melanggar syari'at Islam, walaupun demikian kegiatan – kegiatan keagamaan masih rutin dilaksanakan dikalangan tertentu saja⁵¹.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Di desa Gebangan Kecamatan

Pageruyung kabupaten Kendal

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Supartini (sekdes Gebangan) Tanggal 21 April 2018.

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan praktek atau sistem jual beli kapok dengan praktek tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal.

1. sistem dalam pelaksanaan jual beli tebasan kapok

Di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal seperti halnya tata cara pelaksanaan jual beli tebasan kapok hampir semua masyarakat melakukan dikarenakan kehendak kedua belah pihak dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Dalam system tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tebasan dilaksanakan dengan tiga cara:

1. Dengan cara melakukan pembayaran secara tunai.
2. Dengan cara sistem bagi hasil.
3. Dengan cara meminjam uang terlebih dahulu.

2. Cara melaksanakan perjanjian jual beli

Didalam jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tidak ada suatu perjanjian dalam praktek jual beli tebasan kapok hanya menggunakan sistem saling percaya antara pembeli dan penjual. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah

kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Mialnya penjual sebagai penjual menyatakan, saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli kapok dari anda. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga kapok, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan. Antara penjual dan pembeli terjadi

tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, biasanya penjual melakukan beberapa kali pemawaran kepada pembeli, tetapi sebagian besar petani di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal melakukan sistem bagi hasil dan juga pinjam uang terlebih dahulu dalam melakukan transaksi jual beli kapok tebasan.

1. Bagi hasil.

Yaitu dengan cara barang atau kapok dikumpulkan terlebih dahulu kepada pihak yang hutang kemudian setelah waktunya untuk dijual maka barang tersebut dijual kemudian dipotong harga awal atau harga beli kemudian selisih dibagi dua.

2. Pinjam uang terlebih dahulu.

Setelah selesai panen kapok dan kapok sudah dipisahkan dari kulitnya maka barang langsung diambil oleh yang meminjamkan uang

tetapi biasanya harganya memiliki perbedaan dengan harga beli pada umumnya, contoh: harga jual pada umumnya Rp. 5000,00 kemudian dibeli Rp. 4800,00.

4. Cara Penyerahan Kapok

Biasanya para petani menyerahkan hasil panen kapoknya apabila kapok tersebut telah selesai dipanen dan sudah terpisah dari kulitnya dan juga sudah dimasukkan ke tempet kapok (karung) maka para petani tersebut yang menyerahkannya langsung kepada pihak pembeli.

5. Cara Melakukan Pembayaran.

Cara dalam pelaksanaan pembayaran disini bisa menggunakan dua cara yaitu:

1. Dengan cara tunai.

Yaitu kapok dari petani yang sudah diserahkan kepada pembeli langsung ditimbang oleh pembeli setelah selesai penimbangan kemudian di bayar secara tunai ditempat dan saat itu juga.

1. Bagi hasil.

Yaitu dengan cara kapok dikumpulkan terlebih dahulu atau timbun kemudian sekitar enam bulan sampai delapan bulan sekiranya barang tersebut laku mahal dan sudah ada labanya maka barang tersebut dijual dan labanya dibagi menjadi dua.

6. Alasan dilakukanya transaksi jual beli tebasan kapok

Alasan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tebasan kapok dikareakan dua faktor:

1. Hasilnya agak lumayan.
2. Barangnya banyak

Dikarenakan pada dasarnya para petani Desa Gebangan kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal lebih menyukai dengan bertanam kapuk dikarenakan pada dasarnya kontur tanahnya cocok untuk ditanam pohon kapuk dan juga perawatannya mudah tidak membutuhkan banyak biaya dan penghasilannya memuaskan.

2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Jual beli tebasan

Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuha yang harus dipenuhi dalam kehidupannya sehari-hari seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yang tidak bias dikesampingkan selama manusia itu masih hidup, sedangkan manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut dengan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain mak dari itu terbentuklah suatu hubungan timbal balik dengan manusia lainnya.

Hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhannya maka diperlukannya cara transaksi jual beli, sebagaimana yang diketahui bahwasanya di dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang terpuji bahkan beberapa ulama berpendapat bahwasannya jual bei merupakan mata pencaharian yang utama.

Maka dari itu didalam agama Islam mengatur beberapa ketentuan mengenai jual beli agar tidak saling merugikan antara satu sama lain tetapi dapat memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Praktek jual beli kapuk yang biasa dilakukan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal merupakan sistem jual beli tebasan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu jual beli yang mana buahnya masih dalam kondisi belum dipetik atau masih dipohonnya tetapi dalam kesimpulan hasil dari wawancara Bersama masyarakat penulis menyimpulkan bahwasannya jual beli tebasan adalah jual beli suatu barang yang masih dalam tumpukan, barang yang dijual adalah barang yang berwujud dari hasil tumpukan tersebut tetapi tidak diketahui kadar kualitas barang tersebut. Dengan pengertian diatas maka maksud disini adalah jual beli borongan jadi pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini adalah jual beli borongan Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi adalah menukar harta dengan harta atau penukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kenikmatan. Dan yang dimaksud jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar, atau dihitung lagi. Untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus

diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini prakti tebasan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah:

1. Aqid (petani dan pembeli).
2. Sighat (ijab dan qabul).
3. Ma'qud 'alaih (objek aqad).⁵²

1. Ditinjau dari aqid (pihak petani dan pembeli)

Dalam praktek jual beli kapuk secara tebaan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal terdiri dari dua orang yaitu pedgang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, orang melakukan transaksi jual beli kapuk secara tebasan yang ada di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal.

Menurut Sudarsono dalam bukunya “pokok-pokok Hukum Islam” memaparkan bahwasannya penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: “bukan dipaksa (kehendak sendiri), sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya sampai umur atau baligh, keadaannya tidak mubadzir (boros), karena harta mubadzir itu

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fihi Muamalah*, cet. 1 (Jakarta:Sinar Grafatika Offset,2010), 290.

ditangan walinya.”⁵³ sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan aqid harus mumayyiz (bisa membedakan yang baik dan buruk).⁵⁴

Akad jual beli kapuk secara tebasan di desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh petani dan penjual kapuk tersebut atas dasar kemauan sendiri dan orang yang melakukan transaksi tersebut sudah dewasa, dan berakal dan sesuai dengan ketentuan syarat yang telah dijelaskan di atas.

3. Di tinjau dari shighat (ijab dan qabul).

Suatu jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul dikarenakan hal ini menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan cara lisan tetapi apabila terjadi hal yang tidak memungkinkan seperti halnya orang bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh menggunakan surat menyurat dengan mengandung arti dari ijab qabul.⁵⁵

Ijab dan qabul agar benar-benar memiliki akibat hukum terhadap objek akad menurut syari'at Islam maka perlu mengetahui beberapa syarat ijab dan qabul:

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab.

⁵³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: pt. rineka Cipta, 1992), 396.

⁵⁴ Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

⁵⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

3. Ijab dan qabul sesuai dengan majlis, tau ijab dan qabul tidak terpisah⁵⁶

Adapun masyarakat di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal dalam melakukan praktek jual beli kapuk secara tebasan petani dan pembelinya dilakukan oleh orang yang sudah baligh, kemudian ijab dan qabulnya dilakukan pada saat petani dan pembeli bertemu secara langsung kemudian terjadinya tranaksi setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak adapun ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah menggunakan ijab qabul secara lisan dikareakan tidak adanya kwitansi dan surat menyurat dengan menggunakan sistem kekeluargaan yaitu saling percaya antara penjual dan pembeli.

3. Ditinjau dari ma'qud 'alaih (objek akad).

Syarat-syarat barang yang dapat menjadi objek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahkan terimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan⁵⁷. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syari'at Islam seperti darah, bangkai, dan babi.⁵⁸

Praktik jual beli kapuk secara tebasangi Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal memiliki dzat yang jelas, kadar, wujud, dan telah diketahui juga masanya dikarenakan dalam jual beli tersebut sudah ada barangnya

⁵⁶ Nasron Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 116.

⁵⁷ Ahmad Wrdani Muslich, *Fiqhi Muamalah*, 189-190.

⁵⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. bank Muamalah Indonesia, 1999), 91.

atau sudah dipanen oleh petani dan juga sudah diproses sehingga barang tersebut sudah ada dan dapat ditimbang, jual beli kapuk tebasan juga menggunakan barang yang suci dan tidak najis jadi jual beli kapuk tebasan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah penulis jelaskan diatas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

4. Sistem jual beli kapuk tebasan yang ada di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yaitu menggunakan tiga sistem yaitu sistem pembayaran secara langsung atau tunai pada saat petani melangsungkan kegiatan jual beli, sistem dengan bagi hasil yang mana hasil atau laba dari penjualan kapuk tersebut dibagi menjadi dua, dan sistem meminjam uang terlebih dahulu yaitu dengan cara meminjam uang guna untuk modal. Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat di Desa Gebangan kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dalam melakukan trasaksi jual beli kapuk tebasan dikarenakan merasa diuntungkan dan kebetulan aspek pertanian yang cocok untuk kontur tanahnya yaitu dengan menanam pohon kapok dan minimnya biaya perawatan tetapi mendapatkan hasil yang bagus.
5. Tinjauan hukum Islam dalam prektek jual beli kapuk secara tebasan di Desa Gebangan Kecamatan pageruyung Kabupaten Kendal telah memenuhi syarat jual beli yaitu memenuhi syarat aqidain (penjual dan pembeli berakad), ma'qud 'alaih (barang yang diperjual belikan) yang mana barang yang diperjual belikan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam yang mana barang tersebut suci dari najis, bermanfaat,

dzatnya jelas, kadar wujud, dan telah diketahui masanya, telah memenuhi syarat sighthat (ijab

qabul) yang mana dalam pelaksanaan ini telah sesuai dengan syarat syari'at Islam.

B. Saran

1. Seharusnya dalam jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal diadakannya suatu perjanjian secara tertulis dikarenakan dikhawatirkan terdapat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan atas dasar kepercayaan tersebut yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak.
2. Untuk kepentingan umum maka pemerintah seharusnya mengawasi dan memberikan masukan dan juga memberikan pelatihan cara untuk pembuatan suatu perjanjian secara tertulis agar tidak ada yang dirugikan dikarenakan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan perjanjian saling percaya yang ada di Desa gebangan kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
3. Untuk masyarakat pada umumnya yang ada di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang melakukan jual beli tebasan untuk melakukan sistem jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagai salah satu contoh sistem jual beli tebasan yang mana saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan juga sesuai dengan unsur Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizza ,Alya Shofa, 20015/20016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak), 1412- 5722 journals.ums.id/index.php/ishraqi/download/2831/2298.
- Ashalih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cetakan ke- 15, Daru Haq.
- As'ad, Aliy, Di Bimbing oleh: Dr. H. Moh. Tolchah Mansor, SH, *fathul mu'in*, Menara Kudus.
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya,).
- Fahd, Malik, 2015, *Hukum Jual Beli*, Cetakan Pertama Surabaya: Pustaka Ibnu Umar.
- Ghufroon Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haroen, Nasron, 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Inayah, Nurul, 2018, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, no. 1, 55-67, 2599-3348, ejournal.iaid.ac.id/index.php/istiqro/article/download/2019/194.
- Imaduddin, Abdullah, 2015, *Hukum Jual Beli*, Cetakan Pertama, Pustaka Ibnu Umar.
- Karim, Adiwarmam, dkk., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cetakan Pertama, Darul Haq.
- Lubis ,Chairuman pasaribu suhrawardi., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika
- Madani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'arijah, Denny Indah, 2017, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung" *skripsi*. http://digilib.uinsuka.ac.id/24954/1/12360046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf
- Mishi, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010 *Fiqhi Muamalah*, cet. 1 Jakarta:Sinar Grafatika Offset.
- Muttaqin, Aris Anwar, 2015, *Sistem Transaksi Syari'ah (Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syari'ah)*, Pustaka Ilmu.
- Mulyaningsih, Dini Widya, Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Jual Beli Tebasan, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Islam IAIN Walisongo, Semarang.
- Nafisah, Durrotun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Kasus

- Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang),
Skripsi, http://eprints.walisongo.ac.id/3777/1/102311024_Coverdll.pdf.
- Nabhani, Taqyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Partanto, Pius, Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah populer*, Surabaya: Arkola.
- Rahmn, Mohammad Adif, Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqih (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Hukum Islam*,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17456/JURNAL.pdf?sequence=12&isAllowed=y>.
- Rasyid, Sulaiman, 2007, Fiqih Islam, cetakan ke-40, Sinar Baru Algensindo Setting.
- Rohman Homaidi Hamid, Adif, *Implementasi Jual Beli Padi Dengan sistem Tebasan Menurut Fiqih, (Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*,
- sari, Tri Winda, Slamet Sumarto, Makmuri, 20013, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas”.
Jurnal Hukum Islam, 0228.
<https://journals.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1017/1044>
- Syafe’I, Rachtmat, 2001., *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Isalam*, Jakarta:pt. rineka Cipta.
- Sugiono, , 2008.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cetakan ke-4, Bandung: CV. Alfabeta
- Suhendi, Hendi, 2013,*Fiqih Muamalah*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendo, 2002, Fiqh Muamalah, PT. Rajagrafindo Persada.
- Yusan, Risky Ayu Amalia, 2015, Tanggung Gugat Dalam Jual Beli Produk Gadget Di Kota Yogyakarta, Skripsi, Program Studi (S1), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Beserta Penjelasannya, Grahamedia Press
- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, etakan Pertama, Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,3 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: Rai@uii.ac.id

Nomor : 4961/Dek/76/DAS/FIAI/XII/2018
Hal : **Izin Penelitian**
Yogyakarta, 10 Desember 2018 M.
12 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Gebangan
Kec. Pageruyung Kendal Jawa Tengah
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wa. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LAILI MUKAROMAH
No. Mahasiswa : 15421037
Program Studi : Ahwal Al-Syakhbiyyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebasan (Studi Kasus di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa. wb.


Dr. H. Fathiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Asup

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PAGERUYUNG
DESA GEBANGAN**

Alamat : Jl. R Suradi No 01 Gebangan Kode Pos 51361

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 459 / XII / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SUPAAT, S.Pd.I
- b. Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Laili Mukharomah
- b. Tempat /Tgl Lahir : Kendal, 16 Desember 1995
- c. Kebangsaan : Indonesia
- d. Agama : Islam
- e. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- f. Alamat : Kp Baru RT 02 RW 03 Gebangan Pageruyung

Maksud : Ijin penelitian di Desa Gebangan untuk Bahan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat, agar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Gebangan, 26 Desember 2018



Tabel Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal
TABEL I

Jumlah Penduduk Desa Gebangan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki – Laki	1.273
2	Perempuan	1.266
	Total	2.539

Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018

TABEL II

Mata Pencaharian Masyarakat Gebangan Kecamatan Pageruyung
Kabupaten Kendal

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh / Swasta	514 Orang
2	Wiraswasta / Pedagang	114 Orang
3	Tani	413 Orang
4	Pertukangan	11 Orang
5	Buruh Tani	764 Orang
6	Pegawai Negri	6 Orang
7	Guru	10 Orang
8	Montir	1 Orang

9	Belum Bekerja	686 Orang
---	---------------	-----------

Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2010

TABEL III

Tingkat Pendidikan Penduduk Gebangan

No	Lulusan	Jumlah
1	Tamatan akademi	24 Orang
2	Tamatan SLTA	141 Orang
3	Tamatan SLTP	375 Orang
4	Tamatan SD	1.172 Orang
5	Belum tamat SD	182 Orang
6	Belum Sekolah	645 Orang

Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018

Wawancara Masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Nama : Siru

Selaku Pembeli

Wawancara dengan Ibu Siru selaku pembeli kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

P : Bagaimana sistem atau tatacara ibu dalam melaksanakan jual beli tebasan pada kapok?

J : Sistem atau tatacara dalam melaksanakan jual beli kapok ada tiga macam dikarenakan sebagai penjual juga harus bisa mengayomi dan mengikuti kemauan para petani dikarenakan akan memengaruhi juga jumlah barang yang kita dapat dari hasil penjualan petani dikarenakan adanya pembeli lainnya jadi para petani bisa memilih pembeli dengan kemaunnya para petani itu sendiri, adapun yang biasa dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Dengan cara pembayaran tunai.
2. Dengan cara bagi hasil.
3. Dengan cara meminjam uang terlebih dahulu, biasanya yang meminjam uang terlebih dahulu dikarenakan untuk modal ataupun untuk kebutuhan sehari-hari.

P : Apa alasannya Ibu untuk melakukan transaksi jual beli tebasan pada kapok?

J : Dalam hal ini dikarenakan dalam panen memiliki hasil yang cukup lumayan banyak bahkan ada juga sebagian petani yang memiliki panen yang lebih banyak jadi sangat menguntungkan apalagi kapok tidaklah memerlukan perawatan yang khusus dan membutuhkan banyak biaya dalam perawatan itu sendiri dan pada musimnya maka tinggal panen saja.

P : Bagaimana cara Ibu dalam melakukan perjanjian dalam jual beli tebasan kapok ini?

J : Dalam melaksanakan jual beli tebasan kapok tidaklah adanya suatu perjanjian yang tertulis hanya menggunakan saling percaya antara pembeli dan penjual.

P : Bagaimana cara Ibu untuk menetapkan harga dalam transaksi jual beli tebasan kapok?

J : Dalam permasalahan penetapan harga dalam transaksi jual beli tebasan kapok terdapat dua macam:

1. Dengan cara bagi hasil

Yaitu dengan cara mengumpulkan barang atau kapok tersebut di rumah para petani yang meminjam uang terlebih dahulu kemudian setelah waktunya untuk di jual maka barang tersebut dijual kemudian di potong harga beli kemudian labanya dibagi dua.

2. Ada juga yang meminjam uang terlebih dahulu maka setelah kapok dipetik atau di panen maka barang langsung diserahkan kepada pembeli atau pihak yang memberikan pinjaman uang tersebut dengan memberikan selisih harganya dengan penjual yang menggunakan bagi hasil. Sebagai contoh harga

jual Rp. 4000,00 karena penjual telah meminjam uang terlebih dahulu maka diberikan selesih sehingga dibeli dengan harga Rp. 4800,00.

P : Bagaimana petani untuk menyerahkan kapoknya kepada Ibu?

J : Biasanya pada saat musim panen para petani memanen kapok miliknya kemudian setelah selesai semua maka hasil panennya tersebut langsung diserahkan kepada penjual.

P : Bagaimana cara Ibu dalam melakukan pembayaran kapok tersebut?

J : karena kita memiliki dua macam penjual dalam melaksanakan transaksi jual beli maka kita juga melakukan pembayaran dengan dua cara juga yaitu:

1. Dengan cara pembayaran tunai yaitu dengan cara kapok ditimbang terlebih dahulu kemudian setelah selesai ditimbang maka saat itu juga dibayar ditempat.
2. Apabila petani tersebut menggunakan sistem bagi hasil maka barang ditimbun terlebih dahulu paling tidak selama enam sampai delapan bulan sesuai dengan harga yang diinginkan kemudian dijual setelah itu labanya dibagi menjadi dua atau biasa disebut dengan bagi hasil.

P : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan apakah ada ganti rugi?

J : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan tidak ada ganti rugi karena tidak ada yang saling dirugikan dikarenakan apabila dalam transaksi jual beli kapok menggunakan sistem bagi hasil dan belum lunas maka dapat ditunda untuk tahun depan begitupun bagi yang meminjam uang terlebih dahulu apabila hutang tersebut

belum lunas maka ditunda dan dapat dilunasi di tahun berikutnya pada saat musim panen kembali.

Nama : Yatinah

Selaku Penjual

P : Bagaimana sistem atau tatacara ibu dalam melaksanakan jual beli tebasan pada kapok?

J : biasanya meminjam uang terlebih dahulu kepada penjual untuk modal panen dan juga untuk kebutuhan sehari-hari.

P : Apa alasannya Ibu untuk melakukan transaksi jual beli tebasan pada kapok?

J : Dikarenakan memiliki hasil yang lumayan banyak jumlahnya dan juga tidak terlalu banyak perawatan jadi dapat melakukan kegiatan lainnya dan hanya saja saat panen membutuhkan biaya untuk membayar tenaga yang manen karena tidak memungkinkan untuk di panen sendiri.

P : Bagaimana cara Ibu dalam melakukan perjanjian dalam jual beli tebasan kapok kepada pembeli?

J : Dalam transaksi jual beli tidak adanya perjanjian dalam jual beli hanya saja saling percaya satu sama lainnya.

P : Bagaimana cara pembeli untuk menetapkan harga dalam transaksi jual beli tebasan kapok terhadap Ibu?

J : Menetapkan harganya sesuai dengan harga pasar pada saat itu dikarenakan meminjam uang terlebih dahulu biasanya selisih sekitar Rp. 200,00 dari harga pasar yang lainnya.

P : Bagaimana cara Ibu untuk menyerahkan kapoknya kepada penjual?

J : setelah semuanya dipanen dan sudah siap kemudian dimasukkan kedalam karung (tempat kapok) maka langsung menghubungi pembeli untuk diserahkan kapok tersebut kepada pembeli.

P : Bagaiman cara Ibu dalam menerima pembayaran kapok tersebut?

J : Setelah menghubungi penjual maka penjual akan datang dan kemudian kapok tersebut ditimbang dan kemudian setelah mengetahui jumlah dari hasil kapok maka saat itu juga dibayar ditempat sesuai dngan harga pasar saat itu dengan potongan Rp. 200,00.

P : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan apakah ada ganti rugi?

J : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan tidak ada ganti rugi karena tidak dirugikan dikarenakan apabila tidak lunas pinjaman uangnya maka dapat di lunasi untuk masa panen berikutnya.

Nama : Prawoto

Sebagai penjual

P : Bagaimana sistem atau tatacara ibu dalam melaksanakan jual beli tebasan pada kapok?

J : Dengan cara bagi hasil.

P : Apa alasannya Bapak untuk melakukan transaksi jual beli tebasan pada

kapok?

J : Dikarenakan memiliki hasil yang lumayan banyak jumlahnya dan juga tidak terlalu banyak perawatan jadi dapat melakukan kegiatan lainnya dan hanya saja saat panen membutuhkan biaya untuk membayar tenaga yang memanen karena tidak memungkinkan untuk di panen sendiri.

P : Bagaimana cara Bapak dalam melakukan perjanjian dalam jual beli tebasan kapok kepada pembeli?

J : Dalam transaksi jual beli tidak adanya perjanjian dalam jual beli hanya saja saling percaya satu sama lainnya.

P : Bagaimana cara Bapak dalam menyerahkan kapoknya kepada penjual?

J : Setelah selesai di panen semua kemudian menghubungi pembeli kemudian diserahkan kepada pembeli.

P : Bagaiman cara Bapak menerima pembayaran kapok tersebut?

J : Dengan cara barang di timbun terlebih dahulu selama enam sampai delapan bulan kemudian apabila sesuai denan harga yang diharapkan maka kapok tersebut dijual kemudian labanya dibagi menjadi dua.

P : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan apakah ada ganti rugi?

J : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan tidak adanya ganti rugi dikarenakan tidak ada yang dirugikan.

Kurikulum Vitae

Nama : Laili Mukharomah

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 16 November 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Nim : 15421037

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Semester : VIII (Genap)

Tahun Ajaran : 20018/20019

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kampung Baru, Rt 02, Rw 02, Desa Gebangan
Kecamatan Pageruyug Kabupaten Kendal Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan : SDN 01 Gebangan, Pondok Modern Darul Amanah,
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3,
Universitas Islam Indonesia

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 5 Januari 2019

Laili Mukharomah

DOKUMENTASI





